



**PUTUSAN**

Nomor 875/Pid.B/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Muhammad Hidayat Alias Dayat;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 5 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol, Gg Setia, Kelurahan Tebing, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Satriawan Siregar Alias Tawan;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 5 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tebing, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan 28 Agustus 2022;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 875/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 875/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Hidayat Alias Dayat dan terdakwa II Satriawan Siregar Alias Tawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muhammad Hidayat Alias Dayat dan terdakwa II Satriawan Siregar Alias Tawan, dengan pidana

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 875Pid.B/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara masing-masing selama dengan 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah seprei merk California;
- 1 (satu) buah seprei merk My Love;
- 3 (tiga) buah Bedcover merk California;
- 1 (satu) buah seprei dan 14 (empat belas) buah horden ring;

Dikembalikan kepada saksi Khusnan;

4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Muhammad Hidayat Alias Dayat, Terdakwa II Satriawan Siregar Alias Tawan bersama-sama dengan Nazli, Surya, Saiful Amri Alias Iful dan Reza (masing-masing DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.50 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di toko Aling Pajak di Jalan Diponegoro Lk. V Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat yang sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa I Muhammad Hidayat Alias Dayat sedang berada di Pajak Diponegoro mendengar Nazli, Surya, Saiful Amri Alias Iful dan Reza yang merencanakan untuk mencuri di toko Aling Pajak milik saksi Khusnan di Jalan Diponegoro Kisaran selanjutnya terdakwa I Muhammad Hidayat Alias Dayat mendatangi Nazli, Surya, Saiful Amri Alias Iful dan Reza dan oleh Surya mengajak terdakwa I Muhammad Hidayat Alias Dayat untuk ikut dan Surya memberi tugas kepada terdakwa I untuk berjaga-jaga di depan toko Aling, selanjutnya Nazli memanjat toko sedangkan Surya, Saiful Amri Alias Iful dan Reza bertugas berada di depan toko Aling Pajak, tidak berapa lama datang terdakwa II Satriawan Siregar Alias Tawan lalu terdakwa I Muhammad Hidayat Alias Dayat menyuruh terdakwa II Satriawan Siregar Alias Tawan untuk berjaga di simpang;
- Bahwa setibanya Nazli di atas seng kemudian Nazli merusak asbes sebagai jalan Nazli ke dalam toko dan setelah berada di dalam toko kemudian Nazli membuka pintu toko dengan cara merusak gembok pintu dengan menggunakan linggis dan setelah pintu toko terbuka kemudian Surya, Saiful Amri Alias Iful dan Reza masuk ke dalam toko lalu Nazli, Surya, Saiful Amri alias Iful dan Reza mengambil barang-barang berupa 8 (delapan) buah bedcover berbagai merk, 30 (tiga puluh) buah seprei ukuran 3 (tiga) kaki, 4 (empat) kaki dan 6 (enam) kaki berbagai merk, 18 (delapan belas) potong kemeja batik berbagai merk, 10 (sepuluh) potong kain panjang dan 14 (empat belas) potong gordena ring kartun M.Bos dan mengangkat barang-barang tersebut keluar toko. Kemudian Nazli bersama Reza membawa karung goni yang berisikan barang-barang curian dengan menggunakan sepeda motor namun sebelum pergi Nazli memberikan terdakwa I Muhammad Hidayat Alias Dayat bagiannya yaitu 2 (dua) buah seprei yaitu 1 (satu) buah seprei merk California dan 1 (satu) buah seprei merk My Love sedangkan barang lainnya yang tidak terangkat Nazli dan Reza berupa 3 (tiga) buah Bedcover merk California, 1 (satu) buah seprei dan 14 (empat belas) potong gordena ring di angkat oleh Saiful Amri Alias Iful, Surya dan terdakwa II Satriawan Siregar Alias Tawan dan disembunyikan barang tersebut ke pajak bagian atas yang tidak ditempati;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I Muhammad Hidayat Alias Dayat berhasil diamankan aparat Kepolisian Sektor Kisaran Kota selanjutnya dilakukan pengembangan dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 875Pid.B/2022/PN Kis



pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa II Satriawan Siregar Alias Tawan juga berhasil diamankan aparat Kepolisian sedangkan Nazli, Surya, Saiful Amri Alias Iful dan Reza tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Muhammad Hidayat alias Dayat dan terdakwa II Satriawan Siregar Alias Tawan bersama Nazli, Surya, Saiful Amri Alias Iful dan Reza mengakibatkan saksi Khusnan mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khusnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Diponegoro Nomor 75, Lingkungan V, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tepatnya di toko Aling milik Saksi;
  - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB sewaktu Saksi dirumah, Saksi dihubungi oleh Ali yang mana mengatakan bahwasannya ada orang mondar mandir di depan rumahnya dan di depan toko Saksi kemudian Saksi pun bergegas menuju toko Saksi dan melihat pintu toko Saksi sudah rusak dan terbuka;
  - Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam toko dan Saksi lihat sudah banyak barang Saksi yang hilang lalu pada pukul 10.00 WIB Saksi meminta rekaman CCTV dari Awi dan dari rekaman tersebut Saksi lihat ada 4 orang yang mengambil di toko Saksi tersebut;
  - Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil di toko Saksi tersebut adalah daster, kain sarung dan spre;
  - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);





- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Dwi Novita Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Diponegoro Nomor 75, Lingkungan V, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tepatnya di toko milik Saksi Khusnan;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Saksi datang ke toko Aling untuk bekerja dan Saksi lihat Saksi Khusnan sudah berada di toko tersebut dan ianya mengatakan bahwasannya toko tersebut telah dibongkar lalu Saksi pun melihat pintu depan toko rusak bekas dicongkel, lalu di dalam toko asbes ke lantai 2 juga jebol kemudian Saksi dan Saksi Khusnan pun mengecek barang-barang yang hilang lalu setelah Saksi dan Saksi Khusnan cek barang yang hilang yaitu 8 buah badcover berbagai merek, 30 sprei ukuran 3K, 4K dan 6K berbagai merek, 18 potong kemeja batik berbagai merek, 10 potong kain panjang dan 14 potong gordan ring katun M Bos;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Khusnan melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi Khusnan tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Khusnan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Rudianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Diponegoro Nomor 75, Lingkungan V, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tepatnya di toko milik Saksi Khusnan;
  - Bahwa dari rekaman CCTV tersebut Saksi dan dari sumber terpercaya bahwasannya yang mengambil di Toko milik Saksi Aling adalah Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB berhasil menemukan Terdakwa I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ianya mengakui mengambil barang-barang milik Saksi Khusnan bersama Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB menemukan Terdakwa II yang juga mengakui perbuatannya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Muhammad Hidayat Alias Dayat, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.50 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, Nazli dan Surya mengambil barang-barang milik Saksi Khusnan di Toko Aling yang berada di Jalan Diponegoro, Lingkungan V, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya sewaktu Terdakwa I jaga malam di pajak Jalan Cipto Kisaran tepatnya di dalam tenda yang ada di pajak tersebut dan dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter Terdakwa I mendengar suara dari Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul yang sedang berada di pajak Diponegoro Kisaran dimana Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul berencana untuk mengambil di sekitar pajak jalan Diponegoro Kisaran;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul beraksi Terdakwa I mendengar suara orang sedang membuka pintu dan dugaan Terdakwa I pasti yang melakukan itu Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul lalu Terdakwa I menuju ke suara pintu tersebut dan melihat Toko Alim Pajak masih tertutup lalu Terdakwa I kembali ke tempat Terdakwa I jaga malam dan pagi harinya Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul lalu Terdakwa I melihat ada 2 (dua) buah sprei yang diambil Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul lalu Terdakwa I mengambil dan membawa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Kota Kisaran karena telah mengambil barang-barang yang sebelumnya di ambil Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul lalu Terdakwa I diperiksa saat itu Terdakwa mengetahui barang-barang yang Terdakwa I ambil tersebut milik Saksi Khusnan yang diambil oleh Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul dari toko Aling Pajak milik Saksi Khusnan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 875Pid.B/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil Sprei tersebut adalah untuk Terdakwa I jual dan akan mendapatkan keuntungan dan uangnya Terdakwa I pergunakan untuk kebutuhan dan keperluan Terdakwa I sehari-hari;
- Bahwa Saksi Khusnan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa I untuk mengambil barang-barang milik Saksi Khusnan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II. Satriawan Siregar Alias Tawan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.50 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, Nazli dan Surya mengambil barang-barang milik Saksi Khusnan di Toko Aling yang berada di Jalan Diponegoro, Lingkungan V, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB saat itu Terdakwa II berjaga di pajak Terdakwa II mendengar ada suara seng yang sedang dicongkel kemudian Terdakwa II mendatangi arah suara tersebut dan Terdakwa II lihat Dayat, Iful, Surya berada di depan toko Aling Pajak dan Reza ditempat jaganya sedangkan Nazli sudah memanjat di toko bagian atas seng;
- Bahwa kemudian pada saat itu Dayat menyuruh Terdakwa II untuk melihat simpang dan tidak berapa lama Terdakwa II kembali lagi ke pajak dan melihat dari jarak 20 meter Nazli, Iful, Surya dan Reza mengangkati barang-barang yang diambil dari dalam toko tersebut ke luar toko lalu Nazli dan Reza membawa barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Reza sedangkan barang lain yang tidak terbawa diangkat oleh Iful, Surya dan Reza ke dalam pajak dan menyembunyikan barang tersebut ke pajak bagian atas yang tidak di tempati hingga akhirnya Terdakwa I juga Terdakwa II ditangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengambil barang-barang milik Saksi Khusnan tersebut adalah untuk Terdakwa II jual dan uang hasil penjualan nya Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Khusnan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa II untuk mengambil barang-barang milik Saksi Khusnan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 875Pid.B/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah seprei merk California;
- 1 (satu) buah seprei merk My Love;
- 3 (tiga) buah Bedcover merk California;
- 1 (satu) buah seprei dan 14 (empat belas) buah horden ring;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.50 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, Nazli dan Surya mengambil barang-barang milik Saksi Khusnan di Toko Aling yang berada di Jalan Diponegoro, Lingkungan V, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya sewaktu Terdakwa I jaga malam di pajak Jalan Cipto Kisaran tepatnya di dalam tenda yang ada di pajak tersebut dan dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter Terdakwa I mendengar suara dari Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul yang sedang berada di pajak Diponegoro Kisaran dimana Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul berencana untuk mengambil di sekitar pajak jalan Diponegoro Kisaran;
- Bahwa pada saat itu Dayat menyuruh Terdakwa II untuk melihat simpang dan tidak berapa lama Terdakwa II kembali lagi ke pajak dan melihat dari jarak 20 meter Nazli, Iful, Surya dan Reza mengangkat barang-barang yang diambil dari dalam toko tersebut ke luar toko lalu Nazli dan Reza membawa barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Reza sedangkan barang lain yang tidak terbawa diangkat oleh Iful, Surya dan Reza ke dalam pajak dan menyembunyikan barang tersebut ke pajak bagian atas yang tidak di tempati hingga akhirnya Terdakwa I juga Terdakwa II ditangkap;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul beraksi Terdakwa I mendengar suara orang sedang membuka pintu dan dugaan Terdakwa I pasti yang melakukan itu Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul lalu Terdakwa I menuju ke suara pintu tersebut dan melihat Toko Alim Pajak masih tertutup lalu Terdakwa I kembali ke tempat Terdakwa I jaga malam dan pagi harinya Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul lalu Terdakwa I melihat ada 2 (dua) buah spre



yang diambil Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul lalu Terdakwa I mengambil dan membawa pulang ke rumah;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Khusnan tersebut adalah untuk Terdakwa II jual dan uang hasil penjualannya Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Khusnan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau atau lebih;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Muhammad Hidayat Alias Dayat, Terdakwa II. Satriawan Siregar Alias Tawan yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan



identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.50 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, Nazli dan Surya mengambil barang-barang milik Saksi Khusnan di Toko Aling yang berada di Jalan Diponegoro, Lingkungan V, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa awalnya sewaktu Terdakwa I jaga malam di pajak Jalan Cipto Kisaran tepatnya di dalam tenda yang ada di pajak tersebut dan



dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter Terdakwa I mendengar suara dari Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul yang sedang berada di pajak Diponegoro Kisaran dimana Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul berencana untuk mengambil di sekitar pajak jalan Diponegoro Kisaran;

Menimbang, bahwa pada saat itu Dayat menyuruh Terdakwa II untuk melihat simpang dan tidak berapa lama Terdakwa II kembali lagi ke pajak dan melihat dari jarak 20 meter Nazli, Iful, Surya dan Reza mengangkat barang-barang yang diambil dari dalam toko tersebut ke luar toko lalu Nazli dan Reza membawa barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Reza sedangkan barang lain yang tidak terbawa diangkat oleh Iful, Surya dan Reza ke dalam pajak dan menyembunyikan barang tersebut ke pajak bagian atas yang tidak di tempati hingga akhirnya Terdakwa I juga Terdakwa II ditangkap;

Menimbang, bahwa kemudian tidak berapa lama Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul beraksi Terdakwa I mendengar suara orang sedang membuka pintu dan dugaan Terdakwa I pasti yang melakukan itu Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul lalu Terdakwa I menuju ke suara pintu tersebut dan melihat Toko Alim Pajak masih tertutup lalu Terdakwa I kembali ke tempat Terdakwa I jaga malam dan pagi harinya Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul lalu Terdakwa I melihat ada 2 (dua) buah spreng yang diambil Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul lalu Terdakwa I mengambil dan membawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Khusnan tersebut adalah untuk Terdakwa II jual dan uang hasil penjualannya Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Khusnan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan benar ada perbuatan Para Terdakwa mengambil barang bukti tersebut, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;**



Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah seprei merk California, 1 (satu) buah seprei merk My Love, 3 (tiga) buah Bedcover merk California, 1 (satu) buah seprei dan 14 (empat belas) buah horden ring adalah milik Saksi Khusnan dan dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Khusnan tersebut adalah untuk Terdakwa II jual dan uang hasil penjualannya Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Khusnan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena sebagai pihak yang tidak memiliki hak atas mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.50 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, Nazli dan Surya mengambil barang-barang milik Saksi Khusnan di Toko Aling yang berada di Jalan Diponegoro, Lingkungan V, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan yaitu 1 (satu) buah seprei merk California, 1 (satu) buah seprei merk My Love, 3





(tiga) buah Bedcover merk California, 1 (satu) buah seprei dan 14 (empat belas) buah horden ring adalah milik Saksi Khusus;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa yaitu, Terdakwa I Dayat menyuruh Terdakwa II untuk melihat simpang dan tidak berapa lama Terdakwa II kembali lagi ke pajak dan melihat dari jarak 20 meter Nazli, Iful, Surya dan Reza mengangkati barang-barang yang diambil dari dalam toko tersebut ke luar toko lalu Nazli dan Reza membawa barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Reza sedangkan barang lain yang tidak terbawa diangkat oleh Iful, Surya dan Reza ke dalam pajak dan menyembunyikan barang tersebut ke pajak bagian atas yang tidak di tempati hingga akhirnya Terdakwa I juga Terdakwa II ditangkap;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul beraksi Terdakwa I mendengar suara orang sedang membuka pintu dan dugaan Terdakwa I pasti yang melakukan itu Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul lalu Terdakwa I menuju ke suara pintu tersebut dan melihat Toko Alim Pajak masih tertutup lalu Terdakwa I kembali ke tempat Terdakwa I jaga malam dan pagi harinya Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul lalu Terdakwa I melihat ada 2 (dua) buah spreng yang diambil Terdakwa II, Nazli, Surya, dan Ipul lalu Terdakwa I mengambil dan membawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama ketiga temannya melakukannya perbuatan tersebut memiliki peran dengan tujuan yang sama yaitu mengambil barang bukti tersebut dan selanjutnya dijual dan hasil penjualannya digunakan Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur kelima ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa benar Para Terdakwa merusak gembok pintu dengan menggunakan linggis dan setelah pintu Toko terbuka kemudian mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu



1 (satu) buah seprei merk California, 1 (satu) buah seprei merk My Love, 3 (tiga) buah Bedcover merk California, 1 (satu) buah seprei dan 14 (empat belas) buah horden ring sehingga menyebabkan pintu Toko tersebut menjadi rusak;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa adalah yaitu terdakwa I Muhammad Hidayat Alias Dayat mendatangi Nazli, Surya, Saiful Amri Alias Iful dan Reza dan oleh Surya mengajak terdakwa I Muhammad Hidayat Alias Dayat untuk ikut dan Surya memberi tugas kepada terdakwa I untuk berjaga-jaga di depan toko Aling, selanjutnya Nazli memanjat toko sedangkan Surya, Saiful Amri Alias Iful dan Reza bertugas berada di depan toko Aling Pajak, tidak berapa lama datang terdakwa II Satriawan Siregar Alias Tawan lalu terdakwa I Muhammad Hidayat Alias Dayat menyuruh terdakwa II Satriawan Siregar Alias Tawan untuk berjaga di simpang;

Bahwa setibanya Nazli di atas seng kemudian Nazli merusak asbes sebagai jalan Nazli ke dalam toko dan setelah berada di dalam toko kemudian Nazli membuka pintu toko dengan cara merusak gembol pintu dengan menggunakan linggis dan setelah pintu toko terbuka kemudian Surya, Saiful Amri Alias Iful dan Reza masuk ke dalam toko lalu Nazli, Surya, Saiful Amri alias Iful dan Reza mengambil barang-barang milik saksi korban Khusnan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah seprei merk California, 1 (satu) buah seprei merk My Love, 3 (tiga) buah Bedcover merk California, 1 (satu) buah seprei dan 14 (empat belas) buah horden ring yang telah dipergunakan dipersidangan terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Khusnan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyataka Terdakwa I. Muhammad Hidayat Alias Dayat, Terdakwa II. Satriawan Siregar Alias Tawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah seprei merk California;
  - 1 (satu) buah seprei merk My Love;
  - 3 (tiga) buah Bedcover merk California;
  - 1 (satu) buah seprei dan 14 (empat belas) buah horden ring;

Dikembalikan kepada saksi Khushan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Helmi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Clara H. Siregar, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Helmi, SH.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 875Pid.B/2022/PN Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)